



**YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN  
SIDOARJO  
TAMAN KANAK- KANAK DESA KALI PECABEAN  
Desa Kalipecabean Kecamatan Candi  
NPSN: 20563873**

**KEPUTUSAN KEPALA TK DHARMA WANITA PERSATUAN KALI PECABEAN**

Nomor : 421.1/04/TK.DWP.KLPCB /V/ 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA PERSATUAN  
KALI PECABEAN KEC.CANDI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Kedungpeluk tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Dharma Wanita Persatuan

KESATU : Kalipecabean dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean ini.

KEDUA : TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean memiliki fungsi sebagai berikut:

- KETIGA :
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - Memeriksa laporan dugaan kekerasan
  - Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean bertanggung jawab kepada Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean.

KEENAM : Koordinator TPPK TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 29 Mei 2024  
Kepala Sekolah





## Lampiran

Keputusan Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Kalipecabean

Nomor : 421.1/04/TK.DWP.KLPCB /V/ 2024

Tanggal : 29 Mei 2024

### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA KALI PECABEAN TAHUN AJARAN 2023/2024 – 2024/2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR DARI	KET
1	Astutuik Wahyuningsih	Koordinator	Guru	
2	Istianah	Anggota	Komite	
3	Adi Purwanto	Anggota	Orang tua	

Kepala Sekolah

TK DWP Kedungpeluk

